



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOEKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTAL HOKSEUMAWE  
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOEKSEUMAWE  
TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHOEKSEUMAWE TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOEKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOEKSEUMAWE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 beserta lampirannya oleh Wali Kota Lhokseumawe pada tanggal 25 September 2025 setelah mengalami proses pembahasan yang dilakukan secara Intensif bersama Eksekutif, telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tanggal 29 September 2025, telah menyetujui terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
  3. Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2024-2025;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2024-2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

**KEDUA** : Menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe dengan posisi sebagai berikut:

<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	Rp. 821.288.825.291,32,-
<b>BELANJA DAERAH</b>	Rp. 832.923.771.300,65,-
<b>DEFISIT</b>	Rp. (11.634.946.009,33),-
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
(Silpa tahun sebelumnya)	Rp. 12.634.946.009,33,-
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	Rp. 1.000.000.000,00,-
<b>Pembiayaan Netto</b>	Rp. 11.634.946.009,33,-

- KETIGA : Sebagai landasan operasional dalam bentuk pembiayaan pelaksanaan program-program pembangunan, Wali Kota perlu menyusun Penjabaran lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 29 September 2025

*U* DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA LHOKSEUMAWE *g*  
KETUA,

*Faisal*  
FAISAL